



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUBBE KECAMATAN PANTAR TENGAH KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tubbe Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tubbe Nomor :10/P.01.1-BA-53.05.16.2023/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris PPS Desa Tubbe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUBBE KECAMATAN PANTAR TENGAH KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : YAHYA NANTO F. SELI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Air Panas, RT 01, RW 01, Desa Tubbe

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tubbe Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tubbe.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



ERWIN FRANGKY KASEH